## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Latar belakang munculnya perkara ini yaitu keberatan oleh Kreditur (Pelawan) selaku penerima hak tanggungan yang mana telah diberikan Terlawan Tersita kepadanya, atas peletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/CB/2010/147/Pdt.G/209/PN.LP jo Penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/2010/147/Pdt. G/2009/PN.LP/PN.RAP dikarenakan kasus yang dialami oleh Terlawan Tersita dengan Terlawan Penyita. Sita jaminan ini diletakkan pada objek hak tanggungan yang dijaminkan kepada Kreditur (Pelawan), yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Fidusia yang sama-sama menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan dan fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain, dan kemudian sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 394 K/PDT/1984 tanggal 05 Juli 1985, yang menyatakan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.
- 2. Keabsahan penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/CB/2010/147/Pdt.G/209/PN.LP jo

Penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP tanggal 22 Januari 2010, jo Berita Acara Sita Jaminan No 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP tanggal 25 Januari 2010 adalah sah dan harus dipertahankan, dikarenakan bahwa perjanjian antara terlawan penyita dan terlawan tersita adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan apapun didalamnya, sedangkan ditemukan bukti bahwa pihak pelawan dan terlawan tersita memiliki itikad tidak baik, hal ini dilihat dari Terlawan Tersita yang bertujuan untuk mengalihkan aset Terlawan Tersita kepada Pelawan dengan berlindung dibalik perjanjian kredit fiktif, yang kemudi<mark>an dibuktikan dari Sertifikat Hak Tanggunga</mark>n yang dimiliki oleh Pelawan adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga objek yang seharusnya menjadi jaminan atas hutang-hutang yang dimiliki oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan tidak sah dan seharusnya tidak dapat dimiliki oleh Pelawan. Selain itu, perjanjian kredit yang merupakan dasar dari perjanjian yang dimiliki oleh pelawan dengan terlawan tersita juga diketahui tidak sah dan melanggar hukum.

## B. Saran

1. Hak tanggungan yang diterima maupun yang diberikan oleh dan dari masingmasign pihak baiknya harus diperiksa dan diteliti lagi agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik sehingga merugikan pihak lain. Hak tersebut juga berguna

- agar tidak adanya pelanggaran mengenai pembuatan dan penerbitan sertifikat hak tanggungan
- 2. Perjanjian memiliki prinsip adanya itikad baik dari pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta tidak merugikan kepentingan umum, namun hal itu tidak selamanya akan selalu ditemukan, akan ada pihak pihak yang berusaha untuk melakukan kecurangan sehingga diperlukan ketelitian dalam melakukan setiap perjanjian.

